PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB

(Studi di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

OLEH:

KURNIA RIZKIATI

07081002017

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2012

S
392.507
Kur
P
2012

PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB

(Studi di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)

UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

OLEH:

KURNIA RIZKIATI

07081002017

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2012

PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB

(Studi di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang *Ulu II* Kota Palembang)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan

Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial

Pada Tanggal, 10 Oktober 2012

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dra. Dyah Hapsari ENH. M.Si

Ketua

Drs. Sulaiman Mansyur, Lc., M. Hum

Anggota

Dra. Rogaiyah, M. Si

Anggota

Meriyanti, S. Sos, M. A

Anggota

Indralaya, 13 Oktober 2012

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dekan,

Dra. Dyah Hapsari ENH. M.Si

NIP. 196010021992032001

PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB

(Studi di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sosial

Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:

KURNIA RIZKIATI

07081002017

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada tanggal September 2012

Dosen Pembimbing I

Dra. Dyah Hapsari ENH. M.Si

NIP. 196010021992032001

Dosen Pembimbing II

Drs. H. Suleman Mansyur L.C, M.Hum

NIP. 132069290

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Semua impian kita dapat menjadi nyata, jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.

(Walt Disney)

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa mendoakan keberhasilanku*
- *Saudara- saudaraku dan keponakanku yang tersayang*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perkawinan Endogami pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang).

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH. M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI dan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
2. Bapak Drs. H. Suleman Mansyur L.C.M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Drs. Zulfikri Suleman, MA selaku Kepala Program Studi Sosiologi yang telah memberikan pengarahan pada judul skripsi.
4. Ibu Mery Yanti, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Sosiologi yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan teladan dan ilmunya selama dalam pendidikan dan staff pendidik FISIP UNSRI.

6. Karyawan dan karyawati FISIP UNSRI yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi sehingga kelengkapan untuk penyusunan skripsi ini dapat terpenuhi.
7. Ayahanda, Ibunda dan saudara-saudaraku serta keponakanku tercinta yang senantiasa memberikan doa dan restu serta kasih sayang dalam mencapai keberhasilan.
8. Sahabat-sahabatku tercinta dan seorang yang tersayang yang telah setia menemani yang banyak memberikan bantuan dan dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesasikan.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas dukungan dan bimbingan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua khususnya mahasiswa FISIP.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, September 2012

Penulis

ABSTRAK

Bentuk perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat keturunan Arab adalah bentuk perkawinan endogami. Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai harus berasal dari lingkungan kerabat dekat dan larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar suku atau yang bukan keturunan Arab. Pada masyarakat sekarang perkawinan endogami ini sudah jarang sekali terjadi karena sistem perkawinan tersebut dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak seseorang dalam pemilihan jodoh. Hal tersebut tidak memberikan pengaruh pada masyarakat keturunan Arab. Hal inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perkawinan Endogami pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: mengapa masyarakat kampung Arab Al Munawar masih mempertahankan tradisi perkawinan endogami serta bagaimana peran orang tua dalam pemilihan jodoh pada masyarakat kampung Arab Al Munawar di kelurahan 13 Ulu Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah etnografi dengan unit analisis individu dalam masyarakat kampung Arab Al Munawar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami masih dipertahankan karena dilatarbelakangi oleh kebudayaan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat keturunan Arab, kuatnya keinginan untuk tetap mempertahankan identitas dirinya sebagai keturunan Arab yang dilakukan dengan cara membuat batasan dalam pemilihan pasangan dalam perkawinan sehingga upaya untuk kemurnian keturunan darah, kepercayaan dan keamanan harta tetap dijaga. Selain perkawinan dilakukan atas dasar emosional saling menyukai, peran orang tua juga memiliki peranan penting dalam proses pemilihan jodoh yaitu dengan melakukan sistem perjodohan.

Kata kunci : Perkawinan Endogami, Kampung Arab Al Munawar

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR 136213
TANGGAL : 29 JAN 2013

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Lembar Persembahan

Kata Pengantar i

Abstrak iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah 1-9
2. Rumusan Masalah 9
3. Tujuan Penelitian 10
4. Manfaat Penelitian 10-11
5. Tinjauan Pustaka 11-16
6. Kerangka Pemikiran 17-27
7. Metode Penelitian 28

7.1 Jenis dan Sifat Penelitian 28

7.2 Lokasi Penelitian 28-29

7.3 Batasan Konsep 29-30

7.4 Penentuan Informan 30

7.5 Data dan Sumber Data 31

7.6 Teknik Pengumpulan Data 31-34

7.7 Teknik Pengolahan Data 34

7.8 Teknik Analisis Data 35

7.9 Triangulasi Data 36-37

Bab II Gambaran Umum Wilayah Penelitian

2.1 Gambaran Umum Kelurahan 13 Ulu Palembang 38

2.1.1. Letak dan Kondisi Geografis 38-39

2.1.2 Kependudukan 39-43

2.1.3 Sarana dan Prasarana 44-47

2.2 Gambaran Umum Kampung Arab Al Munawar 48

2.2.1 Sejarah Kampung Arab Al Munawar 48-50
2.2.2 Tipe Rumah Di Kampung Arab Al Munawar 50-52
2.2.3 Keadaan Penduduk Kampung Al Munawar 53
2.2.4 Jumlah Perkawinan Endogami di Kampung Arab Al Munawar 53-54
2.3. Gambaran Umum Informan 54-56

Bab III Analisis dan Pembahasan

3.1. Alasan Mempertahankan Perkawinan Endogami 57-58
3.1.1 Sistem Kekerabatan 58-65
3.1.2 Sistem Perkawinan 65-66
3.1.3 Suatu Identitas Kelompok 66-69
3.1.4 Sistem Kepercayaan 69-75
3.1.5 Keamanan Harta dan Rahasia Keluarga 75-80
3.1.6 Hubungan dengan Teori Aksi Parsons 80-81
3.2 Peran Orangtua dalam Pemilihan Jodoh 82-83
3.2.1 Penanaman Nilai dan Norma dalam Keluarga 83-89
3.2.2 Proses Pemilihan Jodoh 89-101

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan 102-103
4.2 Saran 103-104

Daftar Pustaka 105-106

Lampiran- Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkawinan Endogami di Kampung Al Munawar 6

Tabel 1.2 Keadaan Penduduk Kampung Al Munawar (RT 24) 7

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin..... 39

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan..... 40

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur 41

Tabel 2.4 JumlahPenduduk Menurut Agama 42

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 42

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 43

Tabel 2.7 Jumlah Sarana Peribadatan 45

Tabel 2.8 Jumlah Sarana Pendidikan 46

Tabel 2.9 Jumlah Sarana Olahraga 47

Tabel 2.10 Jumlah Sarana Kesehatan..... 47

Tabel 2.11 Keadaan Penduduk Kampung Al Munawar (RT 24) 53

Tabel. 2.12 Jumlah Perkawinan Endogami di Kampung Al Munawar 54

Tabel 2.13 Identitas Informan Utama 55

Tabel 2.14 Identitas Informan Pendukung 56

UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya perkawinan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih- mengasihi, tentram dan bahagia (Ramulyo, 2004 : 2).

Dalam perkawinan di Indonesia berlaku hukum menurut perundang-undangan dan hukum menurut agama. Hukum perundang-undangan dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa perkawinan dikatakan ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ramulyo: 2004, 1-2). Hal ini berarti bahwa perkawinan itu adalah perikatan perdata (hak dan kewajiban suami isteri, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak). Sedangkan hukum menurut agama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Ramulyo: 2004, 4). Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama, maka dengan adanya UU No. 1 Tahun

1974, telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia.

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Hukum menurut perundang-undangan memiliki keterkaitan dengan hukum agama, karena pembuatan perundang-undangan perkawinan secara tidak langsung dipengaruhi oleh hukum agama. Akan tetapi pada sebagian masyarakat, selain mengenal hukum menurut perundang-undangan dan hukum agama juga berlaku hukum adat dalam melaksanakan perkawinan.

Hukum adat merupakan peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Keanekaragaman adat istiadat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor wilayah, agama dan pendidikan. Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dimana terdiri dari beribu-ribu pulau dan penduduk yang beranekaragam. Setiap pulau memiliki bermacam ragam suku, bahasa, budaya dan hukum adat yang masih terasa kental.

Menurut hukum adat lokal di beberapa daerah perkawinan itu tidak cukup hanya sah menurut hukum agama saja, melainkan juga harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus jelas di hadapan kerabat dan ketua-ketua adat. Dalam kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya.

Perkawinan membatasi seseorang untuk bersetubuh dengan lawan jenis lain selain suami atau isterinya (Koentjraningrat, 1998 : 93).

Perkawinan menurut sistem hukum adat bersangkutan dengan urusan keluarga dan martabat yang bersangkutan, demikian juga hukum adat tidak membenarkan terjadinya perkawinan tanpa persetujuan orang tua, walaupun yang akan menikah sudah cukup dewasa usianya atau sudah hidup mandiri. Suatu perkawinan akan dapat berjalan dengan baik bila orang yang akan menjalankan sama-sama menginginkan tidak dengan terpaksa. Setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dengan perbedaan itulah adat merupakan unsur penting yang memberikan identitas kepada daerah yang bersangkutan. Adat sering diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku atau yang terjadi pada masyarakat setempat.

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat juga bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok- kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan (bagian klan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur. Sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Di dalam lingkungan persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut. Jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya sebagai inti keluarga yang bersangkutan (Sudiyat, 2000 : 107).

Bentuk- bentuk perkawinan yang ada di Indonesia ada 4, yaitu :

1. Bentuk Perkawinan Menurut Jumlah Istri / Suami
   a. Monogami : Suatu bentuk perkawinan / pernikahan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah dengan lelaki lain.
   b. Poligami : Bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Poligami digolongkan menjadi dua jenis :
      - Poligini : Satu orang laki-laki memiliki banyak isteri.
      - Poliandri : Satu orang perempuan memiliki banyak suami.
2. Bentuk Perkawinan Menurut Asal Isteri / Suami
   a. Endogami : Suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama.
   b. Eksogami : Suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.
3. Bentuk Perkawinan Menurut Hubungan Kekerabatan Persepupuan
   a. Cross Cousin : Bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin.
   b. Parallel Cousin : Bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya.
4. Bentuk Perkawinan Menurut Pembayaran Mas Kawin / Mahar
   a. Mahar / Mas Kawin Barang Berharga
   b. Mahar / Mas Kawin Uang
   c. Mahar / Mas Kawin Hewan / Binatang Ternak, dan lain-lain.

Salah satu bentuk perkawinan yang masih berlaku pada sebagian masyarakat adalah bentuk perkawinan endogami. Bentuk perkawinan endogami yang masih dipertahankan sampai saat ini terjadi di masyarakat keturunan Arab khususnya keturunan Arab yang berada di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Perkawinan endogami pada

masyarakat keturunan Arab menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mempelai harus berasal dari lingkungan kerabat terdekat dan larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar klan (keturunan/suku) yang bukan keturunan Arab. Klan maksudnya bahwa sekelompok orang yang terkait oleh pertalian darah atau kekerabatan yang terdiri atas semua keturunan seorang nenek moyang yang diperhitungkan dari garis keturunan laki-laki.

Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentukan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Koenjtraningrat, 2002). Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Dan seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.

Dalam penelitian ini masyarakat kampung arab Al Munawar melakukan endogami dengan batasan endogami agama dan endogami suku/ keturunan. Penerapan larangan perkawinan tersebut karena adanya anggapan jika perkawinan dilakukan dengan seseorang yang tidak berasal dari keturunan Arab maka rahasia atau aib keluarga akan diketahui oleh orang luar yang tidak ada hubungan kerabat (bukan keturunan Arab)

Tabel. 1.1
Jumlah Perkawinan Endogami di Kampung Al Munawar

No.	Tahun	Jumlah Pasangan
1.	2008	3
2.	2009	2
3.	2010	4
4.	2011	6
5.	2012	7
	Total	22

Sumber: Data RT 24

Berkaitan dengan hal itu, perkawinan endogami terjadi karena adanya suatu kebudayaan yang dipegang oleh sekelompok masyarakat tertentu dimana harus dijalankan serta dipatuhi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di tempat tersebut. Menurut E.B Taylor, kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soekanto, 2006: 150). Terkait masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan yang berbeda pada masyarakat tersebut. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut.

Di kelurahan 13 Ulu, terdiri dari warga negara Indonesia atau pribumi dan warga negara asing keturunan, seperti : keturunan Cina dan Arab. Sebagian besar keturunan yang ada di kelurahan ini adalah keturunan Arab. Terdapat 34 RT dan 6 RW di kelurahan 13 Ulu dimana masyarakat tersebut tinggal menyebar pada

beberapa RT. Khusus keturunan Arab menempati 3 RT yaitu pada RT 24 (Al Munawar), RT 25 (Assegaf) dan RT 26 (Al Habsyi), sedangkan RT lainnya ditempati oleh masyarakat pribumi dan masyarakat keturunan Cina.

Dalam penelitian ini hanya akan meneliti satu kampung Arab saja di kelurahan 13 ulu Palembang yaitu kampung Arab Al Munawar di RT 24. Alasan memilih kampung Arab Al Munawar Palembang untuk diteliti dikarenakan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Pertama, dalam hal tempat tinggal kampung ini hidupnya tidak berbaur dengan masyarakat pribumi lain (bukan keturunan Arab) yang dalam artian bahwa yang tinggal di kampung Al Munawar semuanya berasal dari keturunan Arab. Sedangkan di kampung Arab lain masyarakatnya sudah tinggal menyebar dengan masyarakat pribumi (yang bukan keturunan Arab) tidak membentuk perkampungan yang hanya khusus keturunan Arab saja. Berikut keadaan penduduk kampung Al Munawar :

Tabel 1.2

Keadaan Penduduk Kampung Al Munawar (RT 24)

No.	Berdasarkan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Jenis Kelamin	155	140	295 Jiwa
2.	Kartu Keluarga	56	17	73 KK

Sumber: Data RT 24 di kelurahan 13 Ulu Palembang

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua penduduk yang bermukim di kampung Al Munawar memiliki garis keturunan Arab dan semua kepala keluarga merupakan masyarakat keturunan Arab. Jadi dapat dikatakan bahwa, hampir seluruh masyarakat kampung Al Munawar adalah warga keturunan Arab yang

melakukan perkawinan endogami dalam proses perkawinan dan pencarian keturunan.

Selain itu juga, kampung ini ditetapkan sebagai kawasan situs cagar budaya oleh arkeolog dari Balai Arkeologi Palembang karena perkampungan ini banyak menyimpan situs bersejarah dan situs budaya arab. Al Munawar diperkirakan telah ada pada periode awal 1800-an, sekitar tahun 1823-1824. Ini dilihat berdasarkan terdapatnya delapan rumah di kawasan itu usianya lebih dari satu abad (http://lemabang.wordpress.com, diakses 12 November 2011).

Dilihat dari keberadaan kampung Al Munawar tersebut, dapat dikaitkan dengan masyarakat perkampungan ini dalam menjaga tradisi dan situs budayanya yang berupa fisik yaitu bangunan-bangunan rumah yang tetap dipelihara dengan baik dan berupa nonfisik yaitu dengan menjaga warisan leluhur dalam bentuk kekerabatan di dalam keturunan Arab.

Nilai-nilai perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Arab disebut sebagai budaya hukum yang maksudnya adalah tanggapan umum yang sama dari suatu masyarakat terhadap gejala-gejala hukum yang kemudian tanggapan itu menjadi kesatuan pandangan. Nilai-nilai tersebut mengandung sanksi apabila tidak dilaksanakan, maka inilah yang disebut sebagai hukum adat. Masyarakat Arab mempunyai struktur sosial yang unik, ikatan-ikatan sosial dibangun berdasarkan kesukuan. Jadi, perkawinan diantara sesama suku biasanya lebih menonjol bahkan yang berlaku pada umumnya.

Pada masyarakat modern sendiri perkawinan endogami ini sudah jarang sekali terjadi karena sistem perkawinan tersebut dipandang sangat sempit dan

membatasi ruang gerak seseorang dalam hal pemilihan jodoh. Akan tetapi adanya modernisasi tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh pada masyarakat keturunan Arab dalam hal pemilihan jodoh karena masyarakat keturunan Arab Al Munawar sendiri masih tetap melakukan perkawinan endogami.

Berkaitan dengan hal- hal tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih mendalam tentang bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat keturunan Arab tersebut. Dalam penelitian ini penulis memberi judul: **"Perkawinan Endogami pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)."**

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Mengapa di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang masih mempertahankan tradisi perkawinan endogami?
2. Bagaimana peran orang tua dalam pemilihan jodoh pada anak di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dalam mempertahankan tradisi perkawinan endogami.
2. Untuk mengetahui peran orang tua dalam pemilihan jodoh pada anak di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi dan tambahan informasi khususnya pada bidang ilmu- ilmu sosial.
   b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan endogami dalam tinjauan sosiologis.
2. Secara praktis
   a. Dapat menambah wawasan atau memberikan sumbangan informasi tentang adat istiadat masyarakat keturunan Arab dalam melangsungkan perkawinan.

b. Memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman mengenai adat istiadat dan kebudayaan dalam mempertahankan perkawinan endogami pada masyarakat keturunan Arab.

5. Tinjauan Pustaka

Guna menunjang peneliti dalam proses penelitian ini, maka dalam telaah pustaka perlu kiranya meninjau beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hasil tinjauan pustaka peneliti terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi kepustakaan maupun perbandingan dalam proses penulisan ini.

Penelitian mengenai perkawinan dan adat istiadatnya telah banyak dilakukan, khususnya yang mengkaji mengenai proses, bentuk dan interaksi sosial. Ada beberapa judul skripsi memiliki kedekatan tema dengan topik yang peneliti angkat sekarang. Berikut ini peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh **Achmad Fauzi** tahun 2007 dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan". Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas proses terjadinya perkawinan endogami dan alasan dilakukannya perkawinan endogami tersebut. Selain itu, juga membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan endogami itu sendiri. Penelitian ini lebih memaparkan dampak tersebut dari sudut pandang kesehatan. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan endogami kurang baik dan berdampak negatif terhadap keturunannya seperti anak mengalami cacat fisik dan mental

karena hubungan darah antar suami dan istri terlalu dekat. Jenis penelitian tidak menggunakan kajian etnografi yang melihat hubungan atau interaksi dalam perspektif budaya melainkan menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*).

Penelitian lain yang membahas tentang perkawinan adalah skripsi **Endang Suprapti** (2009) dengan judul "Kafa'ah dalam Perkawinan Pada Masyarakat Keturunan Arab Sayyid di Kampung Geni Kelurahan Dadapsari kecamatan Semarang Utara (Tinjauan Sosial Hukum Islam)". Kafa'ah yang dimaksud disini adalah kesederajatan atau kesepadanan dalam memilih pasangan hidup. Skripsi ini membahas tentang perkawinan yang terjadi antara Sayyid dengan calon mempelai perempuan. Dalam literatur-literatur fiqh klasik hampir seluruhnya membahas tentang konsep mahram atau wanita yang haram untuk dinikahi. Di antaranya: Imam Syafi'i dalam karyanya al-Umm, Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya, Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqh Lima Madzhab, Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid dan masih banyak lagi karya-karya fiqh lain yang membahas tentang larangan pernikahan dalam konsep mahram. Dalam bentuk undang-undang aturan-aturan tentang larangan perkawinan juga diatur. Di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam penelitian ini, pembahasan tentang larangan pernikahan (konsep mahram) tidak disebutkan, seperti bersumber dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22-23 yang menjelaskan tentang siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara

laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.

Pada penelitian yang dilakukan oleh **Rini Yulianti** (2010) dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan judul "Resistensi Nilai Budaya Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Kampung Pakoran Terhadap Modernisasi" membahas tentang prestisius keturunan Nur Bayan bagi masyarakat kampung Pakoran. Pada umumnya dan hampir seluruh masyarakat kampung Pakoran adalah berasal dari satu keturunan yaitu Nur Bayan. Hukum adat yang berlaku dalam perkawinan masyarakat Pakoran yang terkait dengan calon suami atau istri harus berasal dari keturunan Nur Bayan atau dikenal dengan bentuk perkawinan endogami.

Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang hukum perkawinan Islam dimana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain perempuan-perempuan mana yang tidak boleh dijadikan sebagai pasangan atau istri. Nilai-nilai budaya perkawinan pada masyarakat Pakoran terdapat ketentuan yang tidak mengikat secara permanen tetapi sangat dianjurkan, agar tetap disebut sebagai masyarakat asli kampung Pakoran. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hampir semua masyarakat Pakoran yang masih berkerabat satu sama lain melangsungkan perkawinan tetapi mereka tetap membatasi bahwa calon bukan merupakan dari ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 dan 24. Inilah bukti bahwa walaupun globalisasi dan modernisasi yang berkembang sampai di tengah-tengah masyarakat Pakoran tetapi perilaku mempertahankan terhadap ciri-ciri

(atribut) yang asasi dalam nilai-nilai budaya perkawinan masyarakat Pakoran masih tetap eksis dan tentunya masih berpegang teguh dalam koridor syari'at Islam. Pemahaman tentang nilai-nilai sosial budaya yang mendasari lahirnya pola perilaku perlu dikemukakan sebab melalui pemahaman tentang nilai itulah akan memberikan pemahaman tentang apa yang menjadi dasar individu atau kelompok masyarakat itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Lain halnya pada penelitian yang berjudul "Pola Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta" yang dilakukan **Insiwi Febriary Setiasih SS** (2007) jurusan Ilmu Sejarah. Penelitian ini lebih melihat pada studi kajian wanita. Melihat posisi dan kedudukan kaum wanita keturunan Arab dalam pola perkawinan tersebut serta pengaruh pola perkawinan endogami tersebut terhadap kehidupan kaum wanita keturunan Arab di wilayah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah analisis dari Sara.H.Longwe. Model ini digunakan karena sesuai untuk mengkritisi sistem budaya yang tidak menguntungkan kaum wanita, membangun kemampuan perempuan (capacity building) jika memungkinkan bahkan mengubah budaya (cultural change) dan structural adjustment sehingga kaum wanita khususnya keturunan Arab sadar akan hak dan kewajibannya yang setara. Penelitian di lapangan memetakan latar belakang dilakukannya pola perkawinan endogami berkaitan dengan pemahaman agama yang dimiliki oleh masyarakat keturunan Arab. Sistem budaya yang demikian ketat mengakibatkan muncul masalah-masalah psikologis seperti tekanan batin yang turut berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Misalnya pernikahan dengan sesama keturunan Arab belum tentu menjamin kebahagiaan.

Meskipun ada yang bisa lancar membina keluarga, namun ada juga yang berakhir perceraian dikarenakan tidak adanya pemahaman pribadi dan latar belakang calon pasangan mendalam sejak awal.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan **Reddy Kusumawarhani** (2008) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya dengan judul "Pernikahan dalam Komunitas Muslim (Studi Kasus Jamaah Tarbiyah Kecamatan Palembang)". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses terjadinya pernikahan tidak mengenal istilah perkenalan yang terlalu lama atau tidak pacaran atau biasa disebut dengan istilah ***ta'aruf.*** Dalam proses pernikahan komunitas muslim yang terpenting adalah dalam setiap prosesnya tetap menjaga adab-adab yang sudah ditentukan oleh agama dan tidak melanggar dari aturan yang telah ditetapkan oleh agama terutama agama Islam. Melihat dari proses pelaksanaannya pernikahan komunitas muslim ini berbeda hanya dalam hal proses perkenalannya. Dimana dalam pernikahan komunitas muslim ini perkenalan antara dua insan yang siap menikah lewat jalur atau perantara *murobbi/ah.* Menurut peneliti, penelitian ini harus dikaji kembali karena masih banyak simbol-simbol yang belum tergali maknanya, hal ini terlihat dari hasil pemaparan data yang disajikan oleh Rendi, tidak diuraikan secara rinci makna atau nilai yang terkandung dalam simbol-simbol yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana tujuan metode yang digunakan dalam pembahasan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam melihat bagaimana proses terjadinya pelaksanaan perkawinan tersebut. Terjadinya perkawinan ini dilatarbelakangi oleh kesamaan agama yaitu Islam, sehingga dalam proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Dari yang telah dipaparan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan sekarang. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan yang mempunyai garis keturunan yang sama (satu keturunan) atau masih senasab dan syari'at Islam tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan perkawinan. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan objek penelitian. Pada penelitian Rendi (2008) dan Endang (2009) membahas perkawinan yang berdasarkan undang- undang serta dijalankan sesuai dengan syari'at Islam. Dalam penelitian Endang sudah mulai menyinggung tentang larangan dalam perkawinan dalam konsep mahram yang berdasarkan pada ilmu fiqh dan hukum kafa'ah.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan Achmad (2007), Rini (2010) dan Insiwi (2007) dapat dilihat bahwa penelitian ini telah membahas tentang perkawinan endogami yang fokus kajian antara lain ditinjau dari hukum Islam dan studi kajian wanita. Insiwi (2007) yang membahas perkawinan endogami berdasarkan pada sudut pandang wanita dan melihat bagaimana kedudukan wanita dalam pola perkawinan tersebut.

Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti lebih memfokuskan perhatian pada perkawinan endogami yang dilatarbelakangi kebudayaan pada masyarakat kampung Arab Al Munawar di kelurahan 13 Ulu. Penelitian ini mencoba melihat perkawinan tersebut berdasarkan hal kebudayaan dan berdasarkan persepsi dan makna yang terkandung pada diri individu, khususnya terkait sikap dan tindakan mereka yang masih sangat kuat mempertahankan identitas dirinya sebagai keturunan bangsa Arab.

6. Kerangka Pemikiran

6.1 Perkawinan

Perkawinan di dalam bahasa Arab disebut "nikah" atau "aqd". Nikah berasal dari kata *nakaha- yankihu- nikaha* yang artinya adalah ikatan. (Nahdi: 1994, 5). Sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang artinya adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang melakukan hubungan kelamin atau hubungan badan (KKBI : 2009, 426). Dalam fiqh munakahat, pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.

Hukum tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan. Pembuatan undang-undang perkawinan tersebut dipengaruhi oleh hukum agama karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut Islam sehingga hukum agama yang berlaku yaitu menurut hukum agama Islam. Selain itu pada sebagian masyarakat dalam hal perkawinan juga didasarkan atas hukum adat. Hukum adat merupakan peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Ketiga hukum tersebut mempunyai struktur yang saling berkaitan, didalam struktur sosial terdapat pranata sosial yang menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan pranata sosial seperti keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian dan sebagainya.

Dilihat dari segi hukum, perkawinan telah diatur dalam UU Nomor I Tahun 1974 pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. (Ramulyo: 2004, 1-2).

Dari segi agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan nama Allah (Ramulyo: 2004, 19). Sedangkan dalam hukum adat perkawinan menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

6.2 Perkawinan Endogami

Perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri. Tegasnya perkawinan endogami ini adalah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh

menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau *genealogy* (Goode : 2004, 134).

Dalam buku lain disebutkan bahwa, perkawinan endogami adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang se-klan (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan/suku lain (Halim, 1987 : 43).

Mengenai hubungan antara anak dan kerabat (golongan sanak famili) telah banyak dibicarakan di dalam hukum perkawinan. Perkawinan endogami adalah dimana seorang pria atau wanita diharuskan mencari calon suami atau isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klan, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat sendiri (Farid, 1999: 14).

Dalam al Qur'an tidak didapatkan ayat yang mengharamkan perkawinan endogami. Dengan kata lain, endogami diperbolehkan dengan syarat batasan-batasan pertalian keluarga tidak terlalu dekat. Dan hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An-Nissa ayat 23-24 mengenai wanita yang haram untuk nikahi.

Komunitas Arab merupakan warga atau orang-orang keturunan dari Negara Arab yang hidup sebagai pendatang di Indonesia dan hidup berinteraksi dalam lingkunganya serta terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Hubungan masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat Indonesia terjalin dengan baik, hal ini dikarenakan mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam.

Sehingga walaupun berbeda dalam suku bangsa tetapi memiliki rasa solidaritas yang kuat dari segi keagamaan. Tetapi tidak dalam hal perkawinan, masyarakat keturunan Arab tidak 'berbaur' dengan masyarakat pribumi Indonesia karena adanya adat istiadat yang harus dipatuhi serta dijalankan yaitu melakukan perkawinan dengan satu klan atau keturunannya.

Pola berpikir tertentu yang dimiliki seseorang, akan mempengaruhi sikapnya. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap tersebut lazimnya membentuk perilaku tertentu, yang kemudian menjadi pola perilaku apabila berlangsung secara sinambung. Kalau pola perilaku tertentu sudah melembaga dan membudaya, maka gejala itu menjadi patokan perilaku yang pantas. Patokan perilaku yang pantas tersebut biasanya disebut norma atau kaidah. Perangkat kaidah-kaidah tertentu yang terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum kemudian menjadi patokan dalam interaksi sosial.

Dari uraian diatas, masalah penelitian ini berkaitan dengan teori aksi (tindakan) dari Talcott Parsons. Pemikiran Parsons ini dipengaruhi oleh Max Weber yang juga menjelaskan tentang teori tindakan. Talcot Parsons menyatakan bahwa penggunaan istilah "*action*" (aksi atau tindakan) pada teori aksi dimaksudkan untuk membedakan teori ini dengan teori perilaku, yang menggunakan istilah "*behavior*" (perilaku atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang). Aksi menunjukkan adanya suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan diri individu dan teori aksi sangat memperhatikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia (Ritzer, 2002: 48).

Dalam pandangan Parsons, masyarakat merupakan suatu bagian dari keseluruhan sistem kehidupan. Menurutnya, teori fungsional organisasi masyarakat berdasarkan pada manusia sebagai aktor pembuat keputusan yang dibatasi oleh faktor normatif dan situasional. Dalam teori Parsons tidak semata-mata mengutamakan tindakan individual, tetapi juga merupakan tindakan atas kondisi-kondisi objektif yang disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai untuk perkembangan suatu bentuk tindakan sosial tertentu (Upe, 2010 : 115-116).

Beberapa asumsi fundamental teori aksi yang dikemukan oleh Hinkle dengan merujuk karya Parsons (Ritzer, 2002: 46) :

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
2. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya.
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya.
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.

7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode verstehen., imajinasi, atau seakan-akan mengalami sendiri.

Tindakan itu sendiri berarti melakukan sesuatu baik melakukan sesuatu karena atau melakukan sesuatu untuk. Seperti halnya perkawinan, perkawinan merupakan suatu tindakan rasional yang ingin dilakukan ataupun tidak ingin dilakukan. Tindakan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan karena mendapat pengaruh orang lain atau juga bisa karena diri sendiri yang termotivasi sesuatu. Sama halnya dengan perkawinan endogami yang terjadi pada masyarakat keturunan arab yang bisa dilakukan karena keinginan sendiri atau karena mendapat pengaruh dari keluarga ataupun lingkungan sekitarnya.

Dari uraian diatas, Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut (Ritzer, 2002: 48) :

1. Adanya individu sebagai aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya kelamin dan tradisi.
5. Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan

menetukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Contohnya kendala kebudayaan.

Dari teori Parsons tersebut menjelaskan kaitannya dengan perkawinan endogami adalah bahwa masyarakat keturunan Arab (sebagai aktor) telah memiliki kebudayaan tertentu serta di dalam keluarga menganut sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki (kondisi sosial), yang ditandai oleh masih mencari jodoh di lingkungan kerabat sendiri dan dalam pengambilan keputusan hanya berada pada orang tua atau ayah sebagai pihak laki-laki saja. Para aktor ini terutama wanita berupaya untuk mengubah keadaan dengan cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (adanya tujuan) supaya dapat bebas dalam hal mencari jodoh yang sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi hal ini terkendala oleh adat istiadat yang mengharuskan aktor tetap menikah dengan satu keturunan atau satu suku/klan saja agar tali persaudaraan tidak terputus (adanya nilai dan norma). Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang bersifat kendala tersebut, aktor mempunyai sesuatu didalam dirinya untuk mencapai tujuannya sendiri. Aktor dapat mencari altenatif lain dengan tidak mengikuti adat istiadat tersebut. Artinya aktor masih memiliki peluang untuk tidak melakukan perkawinan endogami, tetapi hal ini sulit dilakukan oleh sang aktor dikarenakan terdapat sanksi dari masyarakat jika aktor tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama oleh masyarakat kampung arab Al Munawar. Sanksi tersebut dapat berupa pengucilan, pengasingan, maupun dihapuskan dari garis keturunan keluarga.

Selain itu Parsons melihat bahwa tindakan individu dan kelompok dipengaruhi oleh 3 sistem bertindak , yaitu sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian.

Sistem Sosial merupakan aktifitas-aktifitas manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lain setiap saat dan selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat, kebiasaan atau norma yang berlaku. Tetapi dalam teori aksinya disini Parsons tidak menekankan pada interaksi melainkan pada status dan peran. Salah satu sistem sosial yang ada dalam masyarakat adalah sistem kekerabatan dan sistem kepercayaan. Berkaitan dengan masalah penelitian disini sistem kekerabatan yang dapat berupa keluarga inti maupun keluarga besar. Didalam keluarga sendiri terdapat status dan peranannya masing-masing. Dalam keluarga orang tua mempunyai peranan yang sangat besar terutama ayah sebagai kepala keluarga yang biasanya berperan sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kehidupan anaknya.

Peran orangtua terlihat dalam proses internalisasi dan sosialisasi yang diberikan kepada anak. Biasanya anak atau aktor adalah penerima pasif dalam proses sosialisasi. Sosialisasi harus terus menerus dilengkapi dalam siklus kehidupan dengan serangkaian pengalaman sosialisasi yang lebih spesifik. Dalam sudut pandang masyarakatnya, proses sosialisasi merupakan dimana seorang anggota masyarakat yang baru akan mempelajari norma-norma dan kebudayaan masyarakat dimana ia menjadi anggota. Sebaliknya dari sudut pandang individu, sosialisasi merupakan proses mendapatkan pembentukan sikap untuk berprilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya (Soekanto, 2006 : 164). Dalam

sosialisasi yang sukses nilai dan norma akan terinternalisasi atau dengan kata lain mereka menjadi bagian dari nurani aktor, sehingga dalam mengejar kepentingan mereka, para aktor tengah menjalankan kepentingan sistem secara keseluruhan .

Sedangkan **sistem kultur** disini untuk melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang menjadi motivasi dalam bertindak. Menurut Parsons, kebudayaan merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Hal ini disebabkan karena di dalam kebudayaan terdapat norma dan nilai yang harus ditaati oleh individu untuk mencapai tujuan dari kebudayaan itu sendiri. Nilai dan norma itu akan diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sebagai suatu proses dalam sistem kepribadian agar membentuk individu sesuai yang diinginkan dalam sistem kultural .

Sebuah kultur di dalam masyarakat akan membentuk struktur masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat kampung Arab Al Munawar sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dalam menjalani kehidupan. Dengan tinggal bersama di dalam satu rumah ataupun satu lingkungan tempat tinggal yang sama, sehingga keluarga terutama orang tua akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan anggota keluarganya sendiri dalam hal pengaruh pengambilan keputusan, penanaman nilai-nilai, menyelesaikan masalah, maupun menentukan jodoh untuk anaknya.

Dalam sistem sosial, kebudayaan menubuh dalam norma dan nilai, sedangkan dalam **sistem kepribadian**, kebudayaan ditanamkan kepada individu oleh aktor kedalam dirinya. Kepribadian adalah organisasi sistem orientasi dan

motivasi tindakan aktor individual. Cara Parsons mengaitkan kepribadian dengan sistem sosial: pertama, aktor harus belajar melihat dirinya dengan cara yang sesuai dengan status mereka dalam masyarakat. Kedua, harapan-harapan peran melekat pada setiap peran yang dimainkan oleh aktor individu. Lalu terjadi pembelajaran disiplin diri, internalisasi orientasi nilai, identifikasi dan sebagainya.

Pandangan Parsons adalah konteks utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kebudayaan melalui sosialisasi, kepribadian menjadi sistem independen karena hubungannya dengan organismenya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri. Jadi disini sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.

Jadi menurut pemikiran Parsons bahwa tindakan sosial itu merupakan suatu proses dimana aktor/individu terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial.

Bagi masyarakat keturunan Arab, perkawinan endogami merupakan suatu hal yang dianggap benar dan tidak bertentangan menurut agama maupun hukum. Selain itu juga karena sistem perkawinan tersebut sudah menjadi adat istiadat dan budaya mereka yang harus dipatuhi.

Perkawinan endogami selayaknya tidak dapat dipahami sebagai aktivitas fisik belaka namun, terdapat motif atau latar belakang tersendiri yang mendorong

secara subjektif memiliki makna tertentu yang tercipta dalam proses melakukan perkawinan endogami.

Bagan Kerangka Pemikiran

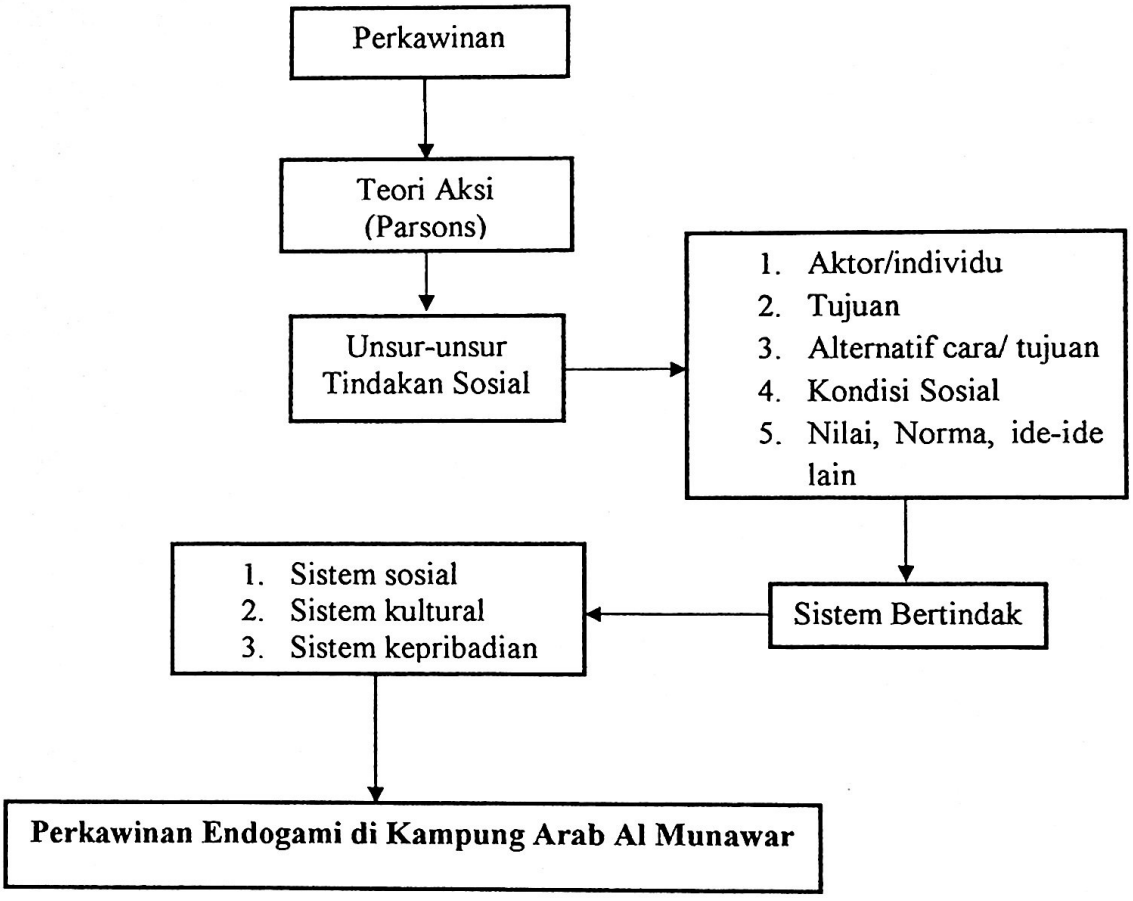

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

7. Metode Penelitian

7.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskirptif, yaitu merupakan format yang menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Tujuan dari format ini yaitu untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu kenyataan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian mengenai perkawinan endogami pada masyarakat di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang ini dimaksudkan agar dapat diketahui secara mendalam mengenai perkawinan endogami yang terjadi pada di kampung Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yaitu memusatkan perhatian pada upaya untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Disini kebudayaan sebagai aturan-aturan yang harus diketahui seseorang agar dapat bertindak menurut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dimana ia berada.

7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai perkawinan endogami pada keturunan Arab di kampung Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena masih banyak

masyarakat keturunan Arab di kampung Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang yang melakukan perkawinan endogami dan menjadikannya sebagai kebiasaan atau adat.

7.3 Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dalam penelitian ini yaitu:

1. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia (Ramulyo, 2004 : 2).
2. Endogami adalah adat atau prinsip di suatu masyarakat yang mengharuskan anggotanya untuk mencari jodoh/ kawin di dalam lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial ataupun lingkungan permukiman sendiri (KBBI: 2009, 221).
3. Perkawinan endogami adalah dimana seorang pria atau wanita diharuskan mencari calon suami atau isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klan, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat sendiri (Farid, 1999: 14).
4. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Soekanto, 2006 : 22)

5. Keturunan Arab adalah golongan atau kelompok masyarakat yang tergolong sebagai kelompok etnik keturunan "orang asing" yang dianggap oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai keturunan bangsa lain di luar Indonesia (Hidayah dkk, 1997 : 2).

7.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan dengan cara *purposive sampling*, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan purposive, informan ditetapkan secara sengaja dan dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan- pertimbangan tertentu (Faisal, 1995: 97). Terdapat 10 informan yang terdiri dari 6 informan utama dan 4 informan pendukung. Adapun kriteria yang dipakai untuk mencari informasi adalah sebagai berikut:

1. Keturunan Arab yang menikah dengan sistem perkawinan endogami yang tinggal di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.
2. Masyarakat kampung Arab Al Munawar yang menikah tidak dengan sistem perkawinan endogami yang tinggal di Kelurahan 13 Ulu Palembang untuk melihat perbandingannya.
3. Orang-orang di Kelurahan 13 Ulu yang benar-benar mengetahui masalah mengenai terjadinya perkawinan endogami, seperti ketua adat dan ketua RT.

7.5 Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang berupa kata-kata dan tindakan serta keterangan-keterangan yang berhasil dikumpulkan dari subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi pada beberapa informan. Hasil wawancara mendalam dan observasi tersebut dipergunakan untuk menggali informasi atau data tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami dan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan endogami di Kelurahan 13 Ulu Palembang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pelaksanaan penelitian dan diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber tertulis seperti : buku, internet dan laporan-laporan penelitian yang relevan.

7.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti sendiri, yang akan melalui tiga tahapan kegiatan, (Miles dan Huberman, 1992) yaitu sebagai berikut :

1. Memasuki lokasi penelitian (*Getting In*)

Yang dilakukan pada tahapan getting in (persiapan memasuki kancah penelitian), ialah melakukan izin penelitian ke instansi terkait. Untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menginformasikan atas kegiatan penelitian kepada instansi yang dijadikan sebagai

situs penelitian dengan melampirkan surat rekomendasi penelitian. Ketika memasuki lokasi penelitian, peneliti harus menempuh pendekatan informal dan formal. Untuk memperoleh suatu data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber data tersebut dengan berlandaskan yang etis dan simpatik sehingga bisa mengurangi jarak antara peneliti dengan para informan. Peneliti berperilaku dengan sopan, baik dalam kata bahasa dan bertindak. Pada tahap ini yang diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat diterima dengan baik pada waktu memasuki *setting area.*

2. Ketika berada di lokasi penelitian (*Getting Along*)

Dalam tahap ini peneliti berusaha melakukan pendekatan secara pribadi dengan subyek penelitian. Kedudukan subyek harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk mengemukakan semua persoalan, data serta informasi yang diketahui, peneliti tidak boleh mengarahkan dan melakukan intervensi terhadap worldview subyek penelitian. Dalam proses ini peneliti berusaha untuk memperoleh informasi selengkapnya serta menangkap intisari dari berbagai informasi yang diperoleh tersebut sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

3. Pengumpulan data (*logging data*)

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, maka peneliti dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yang terdiri dari :

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud

mendapat gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Jadi wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Dalam penelitian kali ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara mengenai kehidupan mereka secara umum yaitu kehidupan sosial budaya yang ada pada masyarakat di kampung Arab Al Munawar tersebut, juga mengenai kebudayaan yang ada di lingkungan mereka, adat istiadat mereka, serta latar belakang masyarakat di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu tersebut, sehingga informasi mengenai alasan yang melatarbelakangi perkawinan endogami dan proses pelaksanaan perkawinan endogami pada masyarakat di kampung Arab Al Munawar ini dapat diketahui.

b. Observasi / Pengamatan Langsung

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung atau seksama pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sejalan dengan judul di atas agar mendapatkan data yang objektif dan sistematis. Data yang diperlukan berupa data kualitatif yang dapat diukur secara langsung misalnya berupa sikap dan perilaku yang terjadi. Pengamatan langsung atau obervasi pada penelitian ini adalah mengenai perkawinan endogami pada masyarakat di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mempelajari sumber-sumber terkait, seperti buku-buku ilmu-ilmu sosial yg berkaitan dengan fokus penelitian serta memanfaatkan sumber-sumber tertulis meliputi majalah, tulisan-tulisan, bahan-

bahan yang akan di download dari situs internet, bahan-bahan kuliah, karya-karya ilmiah, buku metodologi penelitian serta buku/bahan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian yang akan dilakukan.

7.7 Teknik Pengolahan Data

Data diperoleh dari lapangan kemudian diolah lebih lanjut melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Pemeriksaan data

Data yang berhasil diperoleh di lapangan baik yang berupa data sekunder atau primer diperiksa secara satu persatu secara teliti agar dapat diketahui apakah data-data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kesulitan dalam penganalisisnya.

2. Pengelompokkan Data

Tahap ini data-data yang sudah diperiksa dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kategorinya masing-masing agar lebih mempermudah proses analisis dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penyusunan hasil penelitian tersebut.

3. Penafsiran Data

Penafsiran data pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai hasil yang ingin dicapai melalui data yang telah diperoleh dari lapangan. Kemudian, hasil penafsiran tersebut dihubungkan dengan teori yang dipergunakan sehingga bisa melengkapi penyusunan analisis hasil penelitian.

7.8 Teknik Analisis Data

1. Tahap Reduksi Data

Peneliti memusatkan perhatian pada data yang ada di lapangan terlebih dahulu dikumpulkan, data lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian data yang cocok dengan penentuan yang akan peneliti ambil, selanjutnya data mengenai alasan mempertahankan dan peran orang tua dalam perkawinan endogami yang terpilih akan disederhanakan dalam arti menklasifikasi data atas dasar tema-tema, kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data tersebut menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data

Peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, maksudnya data mengenai perkawinan endogami pada masyarakat di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, peneliti akan menyajikan dalam bentuk cerita, seperti peneliti akan menjabarkan bagaimana fenomena perkawinan endogami pada masyarakat kampung Arab Al Munawar itu sendiri. Kemudian data tersebut akan diringkas dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti oleh semua pihak.

3. Tahap Kesimpulan

Tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari makna yang muncul dari data mengenai perkawinan endogami pada keturunan Arab di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Setiap

data yang menunjang fokus penelitan akan disesuaikan kembali dengan data-data yang didapat.

7.9 Teknik Triangulasi Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini akan diuji dengan mengunakan teknik triangulasi yaitu (Bungin, 2003) :

1. Triangulasi Sumber

Cross check data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti telah membandingkan informan penelitian ini dengan kategori informan yang berbeda tetapi diharmonisasikan dengan variabel atau alur pedoman wawancara yang sama sehingga informan dalam penelitian ini adalah informan yang telah benar-benar memiliki keabsahan atas data yang diungkapkan oleh informan.

2. Triangulasi Data

Peneliti melakukan umpan balik kepada informan penelitian ketika data tersebut dipertegas dalam wawancara. Kemudian data ini disimpulkan di dalam lapangan dan kesimpulan tersebut kembali ditanyakan kepada informan atas kesamaan kesimpulan antara peneliti dengan data yang diungkapkan oleh informan.

3. Triangulasi Metode

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipan dengan menelaah data primer. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pada metode triangulasi dapat diperoleh dengan berbagai cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi terbuka dan tertutup.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

A Nahdi, Saleh. 1994. *Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta. PT. Arista Brahmatyasa.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodelogi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Farid, Miftah. 1999. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta. Gema Insani.

Goode, William J. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Bumi Aksara.

Halim, Ridwan. 1987. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Hidayah, Zulyani. Drs dan Jolo Muji Raharjo. 1997. *Corak dan Pola Hubungan Sosial antar Golongan dan Kelompok Etnik di daerah Perkotaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Ilmu Antropologi II*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Ramulyo, Moh Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Bumi Aksara.

Pustaka Phoenix Tim. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta.PT. Media Pustaka Phoenix.

Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pegetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sudiyat, Iman. 2000. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Suhendi, Hendi dkk. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung. CV Pustaka Setia

Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Dalam Sosiologi (Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik)*. Jakarta. Rajawali Pers.

Wahini, Meda. Makalah. *Keluarga Sebagai Tempat Pertama dan Utama Terjadinya Sosialisasi Pada Anak*. Bogor. Institusi Pertanian Bogor.

Sumber Lain :

Fauzi, Achmad. 2007. *Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=01210056)

Kusumawarhani, Reddy. 2008. *Pernikahan dalam Komunitas Muslim (Studi Kasus Jamaah Tarbiyah Kecamatan Palembang*. Skripsi. Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya.

Setiasih, Insiwi Febriary. 2007. *Pola Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta*. (http://lppm.uns.ac.id/sirine/penelitian.php?act=detail&idp=288).

Suprapti, Endang. 2009. *Kafa'ah dalam Perkawinan Pada Masyarakat Keturunan Arab Sayyid di Kampung Geni Kelurahan Dadapsari kecamatan Semarang Utara (Tinjauan Sosial Hukum Islam)*.

Yulianti, Rini. 2010. *Resistensi Nilai Budaya Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Kampung Pakoran Terhadap Modernisasi*. Universitas Trunojoyo Madura. (http://mkp.fisip.unair.ac.id/resistensi-nilai-budaya-perkawinan-endogami-pada-masyarakat-kampung-pakoran-terhadap-modernisasi&catid).

http://en.wikipedia.org/wiki/Endogamy.

http://www.wikimu.com/news/displayNews.aspx.id =19442/ "Kampung Arab Palembang"/ Ferlian Satria / Minggu, 30 Oktober 2011.

http://lemabang-wordpress.com/ "Kampung Arab Al Munawar"/ Sumardoni/ 07 Maret 2011.

http:/wiki.unes.ac.id/articles/a/r/a/arab.Indonesia-378b.html.

http://sejarawan.wordpress.com/ "Proses Masuknya Islam di Indonesia Nusantara"/ 21 Januari 2008.

http://witrianto.blogdetik.com/ "Islam di Kota Palembang"/ Witrianto/ 27 Desember 2010.